

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR**  
**(Studi Komparatif Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun**  
**2014 Tentang Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI**

oleh:  
**Khoiro Ummah**  
**NIM: 16210064**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR**  
**(Studi Komparatif Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun**  
**2014 Tentang Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Khoiro Ummah**  
**NIM: 16210064**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KESLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR**  
**(Studi Komparatif Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun**  
**2014 Tentang Perlindungan Anak)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 September 2021

Penulis,



Khoiro Ummah  
NIM 16210064

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoiro Ummah NIM 16210064, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR  
(Studi Komparatif Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2014 Tentang Perlindungan Anak)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 3 September 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.  
NIP 197511082009012003



Dr. Hj. Erfaniah Zunriah, S.Ag. MH.  
NIP 197301181998032004

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Khoiro Ummah, NIM 16210064, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR (Studi Komparatif Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 84 (B+)


Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP 196509041999032001

(  )

Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP 197301181998032004

(  )

Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002

(  )

Penguji Utama

Malang, 1 Maret 2022  
Dekan  
  
Dr. Sudiman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

**“Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”**

S. Al-Maidah (5): 32

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pe- mindah-alihan- bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana ejaan bahasa yang menjadi rujukan. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	ع	=	Gh
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء-) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak diakhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Pajang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, mekainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbatdiakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta marbûthah (ة)

*Ta marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan

*mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disamungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya lam yakun.*
4. *Billâh azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesempatan untuk menghapus nepotisme. Kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâ al-Âliyy al-Âliyy al-Âdhîm*, dengan menyebut rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hak Anak Terlantar (Studi Komparatif Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”*** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi uswahtun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kita tergolong dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kalak. Amiiien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M., Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Sudirman, M.A, selaku dekan Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum dan Musleh herry, S.H., M. Hum., selaku penguji skripsi penulis. Terimakasih penulis haturkan atas saran yang telah diberikan semasa ujian skripsi.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih penulis haturkan atas kesediaan waktu yang telah beliau luangkan

untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI dan Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Segenap Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas kesediaannya membantu mengurus segala administrasi selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Karyawan Bidang Kemahasiswaan dan Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, motivasi dan bantuannya selama perkuliahan.
10. Kedua orangtua, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan motivasinya selama perkuliahan hingga keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat dan menjadi ladang amal kebaikan di dunia dan akhirat. Disini penulis

selaku manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 03 September 2021

Penulis

## ABSTRAK

Khoiro Ummah, NIM 16210064, 2021. *Perlindungan Hak Anak Terlantar (Studi Komparatif Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

**Kata Kunci :** Anak Terlantar, Hak Anak, Perlindungan Hak Anak.

Masih terjadinya kasus penelantaran anak, bahkan di kota layak anak. Anak selaku korban memerlukan perlindungan dan penjagaan atas hak-haknya. Masyarakat muslim Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i. Salah satu *fuqoha* yang berperan dalam perkembangan fiqh Syafi'i adalah Imam Nawawi. Indonesia, memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anak terlantar, persamaan dan perbedaannya dalam pandangan Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer yaitu *Raudhatu Tholibin*, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian.

Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa bentuk perlindungan hak anak terlantar dalam Imam Nawawi berupa pemberian pengasuh pengganti dan penyediaan biaya nafkah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berupa pemberian pengasuh pengganti, pembuatan akta lahir, pemberian bantuan biaya pendidikan, pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, rehabilitasi sosial, pengawasan, pencegahan, serta konseling bagi anak terlantar, dan penunjukan wali sebagai pengganti orangtua. Persamannya, terdapat pada pemberian pengasuh pengganti dan ketersediaan biaya nafkah bagi anak terlantar. Perbedaannya, terkait bentuk perlindungan hak berupa identitas, pendidikan, pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial, serta perlindungan tidak dijelaskan oleh Imam Nawawi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan.

Kesimpulan, hak anak terlantar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih utuh jika dibandingkan dengan pandangan Imam Nawawi.

## ABSTRACT

Khoiro Ummah, NIM 16210064, 2021. *Protection of the Rights of Abandoned Children (Comparative Study of Imam Nawawi and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection)*. Essay. Islamic Family law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Mentor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

**Key Word:** Abandoned Children, Child Protection, Protection of Children's Rights.

There are still cases of child neglect, even in child-friendly cities. Children as victims need protection and care for their rights. The majority of Indonesian Muslim communities belong to the Shafi'i school of thought. One of the *jurists* who played a role in the development of Syafi'i fiqh was Imam Nawawi. Indonesia, has a law that regulates Child Protection, namely Law Number 35 of 2014. The study aims to determine the form of protection of the rights of neglected children, their similarities and differences in the views of Imam Nawawi and Law Number 35 of 2014.

Type of research is juridical, normative with a comparative approach. Primary legal materials are *Raudhatu Tholibin*, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Secondary legal materials include books, journals, and laws and regulations that support research.

The results of this study, it is known that the form of protection of the rights of neglected children in Imam Nawawi is the provision of substitute caregivers and the provision of living expenses. In Law Number 35 of 2014, in the form of providing substitute caregivers, making birth certificates, providing education fee assistance, implementing maintenance, care, social rehabilitation, supervision, prevention, and counseling for abandoned children, and appointment of guardians as substitute parents. The equivalent lies in the provision of substitute caregivers and the availability of living expenses for abandoned children. The difference, related to the form of rights protection in the form of identity, education, maintenance, care, and social rehabilitation, as well as protection is not explained by Imam Nawawi, while in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection it has been explained.

In conclusion, the rights of neglected children contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection are more complete when compared to Imam Nawawi's view.

## ملخص البحث

خير أمة، نيم ١٦٢١٠٠٦٤، ٢٠٢١. حماية نتائج حقوق اللقيط (دراسة الإمام النووي المقارنة والقانون رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤ حول حواية الطفل). أطروحة. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. ورشدة؛ د. حج. آرفانية زهرية، الماجستير في القانون.

**الكلمات السر:** أطفال المهمل، حقوق الأطفال، حماية حقوق الطفل.

لا تزال هناك حالات من إهمال الأطفال، حتى في المدن الصديقة للأطفال. يحتاج الأطفال كضحايا للحماية والعناية بحقوقهم. تنتمي غالبية المجتمعات المسلمة الإندونيسية إلى مدرسة الفكر الشافعي. من الفقهاء الذين لعبوا دوراً في تطوير الفقه السيفي. إندونيسيا لديها قانون ينظم حماية الطفل ، وهو القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤. وتهدف الدراسة إلى تحديد شكل حماية حقوق الأطفال المهملين ، وأوجه الشبه والاختلاف بينهم في وجهات نظر الإمام النووي والقانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ . نوع البحث قانوني ، معياري مع منهج مقارنة المواد القانونية الأساسية هي روضة ثوليين، والقانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل. تشمل المواد القانونية الثانوية الكتب والمجلات والقوانين واللوائح التي تدعم البحث .

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن شكل حماية حقوق الأطفال المهملين عند الإمام النووي هو توفير مقدمي الرعاية البدلاء وتوفير نفقات المعيشة. في القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ ، في شكل توفير مقدمي رعاية بدلاء ، وعمل شهادات الميلاد ، وتقديم المساعدة في رسوم التعليم ، وتنفيذ الإعالة ، والرعاية ، وإعادة التأهيل الاجتماعي ، والإشراف ، والوقاية ، وتقديم المشورة للأطفال المتخلى عنهم ، وتعيين أولياء أمور كأبوين بديلين. ويكمن المعادل في توفير مقدمي رعاية بدلاء وتوافر نفقات المعيشة للأطفال المهجورين. لم يشرح الإمام النووي الاختلاف المتعلق بشكل حماية الحقوق في شكل الهوية والتعليم والإعالة والرعاية والتأهيل الاجتماعي وكذلك الحماية ، بينما في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل شرح .

في الختام ، فإن حقوق الأطفال المهملين الواردة في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل هي أكثر اكتمالا بالمقارنة مع وجهة نظر الإمام النووي.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
ملخص البحث.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	18

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Hak Anak .....	20
1. Dalam Konvensi Hak Anak.....	20
2. Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	24
B. Perlindungan Anak .....	28
1. Pengertian dan Prinsip Perlindungan Anak.....	28
2. Kekerasaan Terhadap Anak.....	30
3. Upaya Perlindungan .....	31
C. Anak Terlantar.....	32
1. Imam Nawawi .....	32
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	35
<b>BAB III : PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR .....</b>	<b>39</b>
A. Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar .....	39
1. Pandangan Imam Nawawi .....	40
2. Pandangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	46
B. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hak Anak Terlantar .....	54
1. Persamaan.....	54
2. Perbedaan.....	58
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.2 Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar Dalam Pandangan Imam Nawawi .....	45
Tabel 3.3 Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	52
Tabel 3.4 Persamaan Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar .....	57
Tabel 3.5 Perbedaan Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar .....	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kehadiran anak dalam keluarga menjadi salah satu hal yang perlu disyukuri oleh setiap orang tua. Sebab seorang anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak, kelak akan menjadi generasi penerus perjuangan orang tuanya serta menjadi tabungan amal jariyah bagi orang tuanya ketika telah wafat. Keberadaan anak dalam keluarga menjadi pelengkap kebahagiaan, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Furqan:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا [الفرقان: ٧٤]

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004). 367.

Anak dalam Hukum Islam mendapatkan perhatian. Kehidupan seorang anak baik laki-laki maupun perempuan telah diperjuangkan oleh Rasulullah, Muhammad SAW, bahkan ketika ajaran Islam baru datang. Adapun, pada masa pra-Islam atau masa *jahiliyyah* (kebodohan), setiap orang tua yang mempunyai bayi dan anak perempuan harus dikubur hidup-hidup. Sebab pada masa itu perempuan dianggap sebagai aib bagi keluarganya.<sup>2</sup> Sebagaimana kisah dalam Al-Quran surah An-Nahl berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ  
 أَيَّمَسُكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩) [النحل: ٥٨، ٥٩]

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia kan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>3</sup>

Walaupun masa *jahiliyyah* telah terlewati, kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini, diketahui melalui informasi pada media masa maupun elektronik. Bahkan di kota yang telah dinobatkan sebagai kota layak anak, seperti Kota Malang. Pada tahun 2019 setidaknya terdapat 50 kasus di Kota Malang yang telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).<sup>4</sup> Berdasarkan rincian jenis kekerasannya, salah satu kasus yang terjadi adalah pembuangan bayi dan penelantaran anak sebanyak enam kasus.<sup>5</sup> Meskipun demikian, jumlah tersebut masih perlu untuk diperhatikan, agar tindak kekerasan terhadap anak terutama kasus penelantaran anak dapat semakin berkurang dan terkendalikan. Penelantaran anak tergolong sebagai kekerasan sosial terhadap anak, yang

<sup>2</sup> Dia, "Masa Kelam Nasib Perempuan Pra-Islam," *Republika*, 08 Maret 2009, diakses 6 Oktober 2019, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/07/08/61229-masa-kelam-nasib-perempuan-praislam>

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. 274.

<sup>4</sup> "Di Malang Raya, Angka Kasus Berpotensi Naik", *Malang Post*, Minggu, 17 November 2019, 3.

<sup>5</sup> "Di Malang Raya, Angka Kasus Berpotensi Naik", *Malang Post*, 28.

tindakannya dapat berupa pengabaian terhadap kebutuhan anak, kelalaian dalam mengawasi anak atau bahkan pembuangan anak. Diantara faktor penyebabnya, adalah kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat, kondisi orang tua yang belum mencapai kematangan dari segi fisik, emosi maupun sosial.<sup>6</sup>

Kasus penelantaran anak dapat berimplikasi pada kelangsungan hidup anak selaku korban. Mereka kehilangan kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bahkan mereka juga kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Padahal setiap anak memerlukan seseorang yang dapat melindungi dan menjaga hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan diri dan harta benda yang dimilikinya. Oleh karena itu, anak korban penelantaran ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah.

Negara Indonesia dengan kondisi mayoritas masyarakatnya muslim, menjadi pertimbangan dalam menentukan upaya perlindungan yang dapat dilakukan kepada anak terlantar yang beragama Islam. Dalam literatur kitab *fiqh* pembahasan mengenai anak-anak yang ditemukan dalam kondisi terlantar terdapat pada bab *al-Laqith*. Secara bahasa, *laqith* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna anak pungut, yang sebelumnya telah diterlantarkan.<sup>7</sup> Sedangkan secara istilah adalah seorang anak yang hidup atau yang dibuang oleh keluarganya karena adanya rasa takut terhadap kemiskinan atau karena untuk menghindari tuduhan yang menyangkut harga dirinya.<sup>8</sup> Adapun menurut Imam Nawawi, *laqith* adalah seorang anak kecil yang belum *baligh* yang disia-siakan tanpa ada yang menanggungnya.<sup>9</sup> Penanggung yang dimaksud meliputi ayah atau kakek atau wali lainnya. Adapun menurut Sayyid

---

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), 51.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, n.d.), 1281.

<sup>8</sup> Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. 191.

<sup>9</sup> Al-Nawawi, "Rawdat Al-Tâlibîn," 3rd ed. (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006). 484.

Sabiq, *laqith* tergolong sebagai anak terlantar, yaitu seorang anak yang belum *baligh*, ditemukan di jalanan atau tersesat dan nasabnya tidak diketahui.<sup>10</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakat muslimnya menganut madzhab Syafi'i. Salah satu ulama dari kalangan Syafi'iyah yang mendalami kitab fiqh Syafi'i secara sempurna adalah Imam Nawawi. Menurut Ali Jumah Muhammad, Imam Nawawi memiliki peran besar dalam perkembangan madzhab Syafi'i, sebab telah berhasil mempertemukan dua jalur periwayatan madzhab Syafi'i, yakni aliran Khurasan dan Irak.<sup>11</sup> Imam Nawawi juga berperan sebagai peletak prinsip *tarjih* dan menerapkannya untuk menyeleksi pendapat *ashab al-Shafi'i*.<sup>12</sup> Sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu Katsir, bahwa Imam Nawawi merupakan seorang guru madzhab dan pembesar *fuqoha* pada masanya.<sup>13</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia setiap anak memperoleh perlindungan yang sama, tak terkecuali anak-anak korban penelantaran. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada pasal 1 ayat 6 telah dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 12 hak anak tergolong dari hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>14</sup> Oleh karena itu, anak terlantar perlu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-

<sup>10</sup> Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Terjemah Kitab Fiqih Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq)* (Depok: Senja Media Utama, 2017). 652.

<sup>11</sup> Luthfi Hadi Aminuddin, "KONTRIBUSI IMAM AL-NAWAWI DALAM PENGEMBANGAN MADHAB SHAFIL," *Justicia Islamica* 8, no. 2 (August 31, 2016): 33 <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.532>.

<sup>12</sup> Aminuddin. 36.

<sup>13</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ed. terj. Maturi Irham dan Asmui Taman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007). 772.

<sup>14</sup> Pasal, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diuraikan penjelasan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagaimana berikut:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Berdasarkan pada Pasal 26 ayat 2, telah diuraikan penjelasan bagi seorang anak yang tidak memiliki orang tua atau orang tuanya tidak diketahui keberadaannya atau orang tuanya tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab, sebagaimana yang telah diuraikan penjelasannya dalam Pasal 26 ayat 1, maka pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak tersebut, dapat dialihkan kepada keluarga. Adapun untuk prosedur pengalihannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Begitupula dengan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 4 untuk pengurusan identitas anak yang demikian, maka pembuatan akta kelahirannya dengan berdasarkan pada keterangan orang yang menemukannya serta dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan polisi.

Peraturan Menteri Sosial menjelaskan bahwa anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Ciri-ciri anak terlantar dijabarkan dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 tahun 1984 meliputi:<sup>15</sup>

- a. Anak perempuan / laki-laki berusia 5-18 tahun.

---

<sup>15</sup>Nancy Rahakbauw, "Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon)" 3 (2016), [https://doi.org/10.31219/osf.io/zm\\_jrp](https://doi.org/10.31219/osf.io/zm_jrp).

- b. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim) atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pendidikan pada pendidikan dasar.
- c. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- d. Orang tua tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri atau rumah sewaan.
- e. Tidak memiliki ibu ataupun bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada oranglain yang menjamin kelangsungan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.
- f. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- g. Anak yang terlahir akibat tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Dalam peraturan lainnya, yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Kesejahteraan Sosial, ciri-ciri anak terlantar yaitu: berusia 5-18 tahun, terlantar/ tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga yang sangat miskin/ miskin, kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga, anak balita yang mengalami perlakuan salah dan dilerlantarkan oleh orang tua/ keluarga. anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi, anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya.<sup>16</sup>

Dari uraian penjelasan tersebut terdapat beberapa point yang menjembatani adanya keterkaitan antara anak laqith dengan anak terlantar yaitu usia masih anak-anak, tidak adanya penjamin kelangsungan kehidupannya, serta kebutuhan dasarnya

---

<sup>16</sup>Pasal, "Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tantang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial," 2012.

yang diabaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak *laqith* juga termasuk sebagai anak terlantar.

Objek dari penelitian ini adalah hak anak terlantar, yaitu hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang anak yang ditemukan dalam kondisi diterlantarkan, sebelum kemudian diambil alih pengasuhannya oleh perseorangan atau badan hukum. Menurut Imam Nawawi menemukan seorang anak yang terancam kehidupannya lalu memunggutnya, tergolong sebagai *ihya linnafs* (memelihara jiwa) sehingga dihukumi *fardhu kifayah*. Dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan pada Pasal 34 bahwa anak-anak yang terlantar akan dipelihara oleh negara. Sehingga, anak-anak dalam kondisi terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memeliharanya.

Berdasarkan penjelasan problematika tersebut maka perlu adanya penelitian terkait perlindungan anak khususnya pada perlindungan hak anak terlantar dengan mengkomparasikannya pada pandangan Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dari penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi dan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat:
  - a. Menambah pengetahuan di hazanah keilmuan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan anak terlantar.
  - b. Menjadi bahan referensi atau bahan kajian pada hazanah keilmuan kedepannya.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut:
  - a. Dapat menambah wawasan peneliti terutama dalam hal perlindungan hak anak terlantar.
  - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada orangtua, lembaga sosial, panti asuhan, maupun instansi lainnya yang menaungi anak-anak terlantar, supaya mereka memberikan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya.

## E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perlindungan pada penelitian ini adalah perlindungan terhadap hak anak, berupa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>18</sup> zZ
3. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.<sup>19</sup> Termasuk anak terlantar yaitu *laqith*. Anak *laqith* adalah setiap anak kecil yang belum baligh dan disia-siakan tanpa ada yang mengasuhnya.<sup>20</sup>
4. Imam Nawawi merupakan salah satu *fuqoha* (ahli fiqih) yang medalami fiqih Syafi'i secara sempurna dan memiliki peran besar dalam perkembangan madzhab Syafi'i dan sebagai peletak prinsip *tarjih* dan menerapkannya untuk menyeleksi pendapat *ashab al-Shafii*.<sup>21</sup>
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang telah mengalami perubahan dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak anak yang juga tergolong sebagai hak asasi manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup>Pasal.

<sup>19</sup>Pasal, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

<sup>20</sup>Al-Nawawi, "Rawdat Al-Tālibin." 484.

<sup>21</sup>Aminuddin, "KONTRIBUSI IMAM AL-NAWAWI DALAM PENGEMBANGAN MADHHAB SHAFII." 36.

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pembahasan pertimbangan undang-undang huruf d.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Secara umum, penelitian dibedakan berdasarkan perolehan datanya. Penelitian hukum yang datanya didapat secara langsung dari masyarakat dinamakan penelitian hukum empiris. Sedangkan penelitian yang menggunakan data berupa bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.<sup>23</sup> Ditinjau dari pembagian jenis penelitiannya, maka pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Karena hanya menggunakan bahan hukum berupa kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur buku, dan jurnal.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian berfungsi untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari negara lainnya, tentang suatu hal yang sama, dan berfungsi mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang tersebut serta mendapat gambaran tentang konsistensi antara filosofi dan undang-undang tersebut. Dalam penelitian hukum normatif, perbandingan hukum tergolong sebagai suatu metode.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif berfungsi untuk membandingkan bentuk perlindungan hak anak terlantar berdasarkan pandangan Imam Nawawi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 12-14.

<sup>24</sup>Soekanto *Penelitian Hukum Normatif* . 86.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian untuk membantu peneliti dalam memecahkan isu hukum. Sumber-sumber penelitian tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan sebagai bahan dasar adalah bahan pustaka, yang dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder.<sup>25</sup> Adapun bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dapat berupa perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan.<sup>26</sup> Diantara bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Imam Abi Zakariyah Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawa Ad-Damasyqi. *Raudhatu at- Thalibina*. Juz IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dapat berupa buku, rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, atau jurnal-jurnal hukum.<sup>27</sup> Diantara bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak anak.
- b. Yusuf Fadil Akbar. “Perlindungan Negara Terhadap Hak Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Universitas Islam Malang, 2020.
- c. Triyani Katrilda Ambat. “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013).

---

<sup>25</sup>Soekanto *Penelitian Hukum Normatif* .24.

<sup>26</sup>Marzuki, *Penelitian Hukum*. 181.

<sup>27</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).32.

- d. Yenny AS. “Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1 (2017).
- e. Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).
- f. Nancy Rahakbauw. “Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon)” 3 (2016).
- g. Imam Sukadi, Gatot Supto Heriyawanto, and Mila Rahayu Ningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan.” *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020).

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian normatif berupa penentuan bahan hukum, inventarisasi (pengumpulan) bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan sebelum memulai penelitian, diantaranya:

- a. Menentukan bahan hukum primer dan sekunder sesuai tema penelitian, yakni perlindungan hak anak terlantar. Bahan hukum primer menggunakan kitab Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Langkah selanjutnya peneliti mulai mencari dan mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan. Pencarian tersebut dilakukan secara offline dengan mengunjungi perpustakaan dan secara online dengan akses internet.
- c. Setelah semua bahan hukum telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mulai memilah atau mengelompokkan bahan hukum yang didapat sesuai kategorinya.

- d. Langkah selanjutnya, mulai mengkaji dan menelaah bahan hukum yang telah didapat. Hal ini dilakukan untuk membantu memudahkan proses penelitian.

## **5. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya diolah dalam penelitian. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam mengolah bahan hukum, diantaranya:

### **a. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Pemeriksaan data merupakan suatu proses pengolahan data dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk melihat kejelasan, kesesuaian dan relevansinya dengan rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian. Pada tahapan ini, data yang dimaksud adalah bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan hukum tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni terkait bentuk perlindungan hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta komparasi dari keduanya. Sehingga, bahan hukum tersebut dapat diolah lalu dianalisis.

### **b. Klasifikasi (*Classifying*)**

Klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi bahan hukum. Pengklarifikasian dilakukan dengan cara mengelompokkan atau menggolongkan bahan pustaka berdasarkan jenisnya. Sehingga, buku-buku yang memiliki kesamaan atau berhubungan erat dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama, supaya memudahkan dalam menemukannya. Pada tahap ini peneliti memilih dan mengkategorikan setiap bahan pustaka yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, terkait perlindungan hak anak terlantar.

### **c. Verifikasi (*Verifying*)**

Verifikasi merupakan suatu teknik untuk memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh untuk menjamin kebenarannya. Pada tahapan ini langkah-langkah

yang dilakukan adalah dengan meninjau kembali bahan pustaka yang telah saya dapatkan, lalu memeriksa kembali bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan kemudian dilakukan perbandingan.

**d. Analisis Data (*Analyzing*)**

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut ke dalam bentuk kata yang mudah dipahami dengan baik. Dalam tahapan ini, peneliti menyelesaikan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini dengan cara menghubungkannya pada data yang telah diperoleh.

**d. Kesimpulan (*Concluding*)**

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan bahan hukum, yaitu dengan menarik atau memberikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Dalam tahapan ini memberikan ulasan jawaban terhadap permasalahan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah.

## **G. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta mengukur keorisinalitasan suatu penelitian yang dilakukan. Berikut ini uraian terkait penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang saya lakukan terkait anak terlantar.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, dan Mila Rahayu Ningsih<sup>28</sup> dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Prespektif Negara Kesejahteraan.” Pada penelitian tersebut, peneliti menelaah konstitusi negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat sejahtera,

---

<sup>28</sup> Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, and Mila Rahayu Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan,” *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 25–36, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>.

terutama terhadap anak terlantar, dengan menjadikan konsep *welfare state* sebagai landasan kedudukan dan fungsi negara. Ditinjau dari hasilnya, penelitian tersebut menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara penganut paham *welfare state* yaitu negara yang menjamin kesejahteraan warga negaranya. Termasuk terhadap anak terlantar, dalam mengatasi permasalahan dasar seperti mengenyam pendidikan lanjutan dan jaminan kesehatan. Agar dapat terealisasi maka, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus memihak dan memperhatikan permasalahan anak terlantar tersebut. Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto dan Mila Rahayu Ningsih dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada pendekatan penelitian dan fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian konseptual sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan komparatif. Selain itu, fokus utama dari penelitian sebelumnya adalah perlindungan hukum anak terlantar, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hak anak terlantar. Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yakni anak terlantar.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman Tamba<sup>29</sup> dari Universitas Islam Sumatera Utara yang berjudul, “Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam.” Pada penelitian tersebut diuraikan penjelasan mengenai dasar hukum pemeliharaan anak terlantar dan pandangan hukum Islam terhadap anak terlantar. Hasilnya diketahui bahwa landasan hukum yang berhubungan dengan upaya pemenuhan hak anak terlantar terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 14, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penegasan *Convention on the Rights of the Child*. Selanjutnya, Islam memandang pemeliharaan anak merupakan

---

<sup>29</sup> Sulaiman Tamba, “Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019).

kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga ia dewasa atau dapat menjadi mandiri. Islam mengecam perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua atau orang yang berada di bawah tanggungannya, dengan ancaman dosa dan siksa di akhirat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulaiman Tambah dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian sebelumnya berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap perlindungan Anak Terlantar, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hak anak terlantar yang dikomparasikan antara Imam Nawawi dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni anak terlantar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Fadil Akbar<sup>30</sup> dari Universitas Islam Malang yang berjudul, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Pada penelitian tersebut, peneliti menelaah perlindungan hukum bagi anak terlantar dan tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan anak terlantar. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa bentuk perlindungan negara terhadap pemeliharaan anak terlantar berupa perlindungan hukum seperti pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang disesuaikan dengan jenis hierarkinya sampai tingkat kabupaten/kota. Adapun tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara mulai dari kementerian, gubernur, dan walikota/bupati dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi dan melalui penganggaran dari kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusuf

---

<sup>30</sup> Yusuf Fadil Akbar, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Universitas Islam Malang, 2020).

Fadil Akbar dengan penelitian saya terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objeknya yang sama-sama membahas mengenai hak anak terlantar dan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai sumber bahan hukum.

*Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu*

<b>No</b>	<b>Penulis/Instansi /Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1.	Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih, Universitas Islam Negeri Malang, 2020.	Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Prespektif Negara Kesejahteraan.	a. Pendekatan penelitian konseptual b. Fokus penelitian pada perlindungan hukum anak terlantar.	Penelitian tentang anak terlantar.
2.	Sulaiman Tamba, Universitas Islam Sumatera Utara, 2019	Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam.	Fokus penelitian terkait pandangan hukum Islam terhadap perlindungan anak terlantar.	a. Penelitian membahas tentang anak terlantar. b. Jenis penelitian yuridis normatif.
3.	Yusuf Fadil Akbar, Universitas Islam Malang, 2020.	Perlindungan Negara Terhadap Hak Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	Pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Penelitian membahas tentang anak terlantar.

Ditinjau dari tabel perbandingan penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa perbedaan terletak pada beberapa aspek seperti pendekatan penelitian dan fokus penelitiannya. Sedangkan persamaannya terletak pada aspek tema penelitian dan jenis penelitian yang digunakan. Sehingga, melalui tabel penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memudahkan memahami isi dari skripsi ini, maka disajikan sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagaimana berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi paparan urgensi penelitian dan permasalahan yang menjadi alasan atau landasan untuk dilakukannya penelitian yang dijabarkan dalam latar belakang. Pada bab ini juga diuraikan rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian, tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian. Selain itu, juga diuraikan penjelasan terkait definisi operasional, metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan penelitian, penelitian terdahulu yang menjelaskan secara ringkas terkait penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sejenis serta sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian penjelasan mengenai kajian teori yang berhubungan dengan hak anak terlantar yang menjadi dasar penelitian, sehingga permasalahan yang menjadi landasan penelitian dapat dianalisis. Kajian teori yang digunakan pada tinjauan pustaka ini terbagi menjadi empat bagian, diantaranya konsep anak secara

umum, konsep perlindungan anak secara umum, ruang lingkup Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yakni terkait bentuk hak anak terlantar dan komparasinya antara Imam Nawawi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada bab ini juga dipaparkan tabel hasil perbandingan hak anak terlantar dalam lingkup pengasuhan, pemeliharaan dan biaya nafkah anak.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi uraian kesimpulan dari penelitian serta saran. Kesimpulan pada bab ini berupa penjelasan ringkasan terhadap jawaban dari rumusan masalah, sehingga jumlah poin kesimpulan sama dengan jumlah poin rumusan masalah. Adapun saran berupa penjelasan anjuran atau usulan penulis kepada pihak-pihak terkait yang terlibat atau berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. HAK ANAK**

##### **1. Dalam Konvensi Hak Anak**

Konvensi Hak Anak adalah suatu perjanjian antara berbagai negara yang mengatur segala hak yang berhubungan dengan anak, bersifat mengikat secara yuridis dan politis. Konvensi Hak Anak (*Convention the Right of The Child*) dideklarasikan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis umum PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).<sup>31</sup> Bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat dan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui sebagai seorang manusia, sebagai suatu landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian, serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak.

---

<sup>31</sup> Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional," *Prenada Media* 12 (2018): 3, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219/1112>. 183.

Setiap negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak diwajibkan untuk mengimplementasikan hak-hak anak yang terkandung di dalamnya. Selain itu, setiap lima tahunan wajib mengirim laporan pelaksanaan Konvensi Hak Anak kepada komite hak anak PBB untuk diberikan rekomendasi, kemudian ditindaklanjuti. Indonesia, telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada bulan Agustus dan diserahkan kepada Sekjen PBB pada tanggal 5 September sebagai laporan.<sup>32</sup>

Setiap negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak anak. Beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak diantaranya adalah:

- a. Anak, mereka menjadi pemegang hak dalam konvensi hak anak namun mereka tidak dapat mengklaim hak asasinya sendiri.
- b. Keluarga, merupakan organisasi terkecil dan paling dekat dengan anak lantaran keluarga sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembang anak. Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai upaya pengakuan terhadap hak anak.
- c. Masyarakat, mereka membantu keluarga dalam melaksanakan tanggung jawabnya, menjaga dan mengakui hak-hak anak serta membantu negara dalam menjalankan kewajibannya.
- d. Pemerintah menjadi representasi negara sebagai pemangku kewajiban.
- e. Masyarakat internasional dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Setiap anak seharusnya mendapatkan hak-haknya secara normal. Untuk mewujudkan tercapainya hak-hak anak tersebut, dibutuhkan peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Semua hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, tergolong sebagai hak dasar setiap anak. Secara garis besar hak dasar anak

---

<sup>32</sup>Kemenkopmk, “Konvensi Hak Anak Wujud Nyata Upaya Perlindungan Anak”, 3.

dalam Konvensi Hak Anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi:<sup>33</sup>

a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*)

Meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, mendapatkan standar kesehatan yang tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya, termasuk menjamin perkembangan anak. Diantara upaya yang dapat dilakukan dalam menunjang pemenuhan hak anak adalah dengan menyediakan akta kelahiran, penurunan angka kematian bayi, memperbaiki gizi buruk dan mengadakan ASI eksklusif.

b. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang tidak memiliki keluarga. Hak ini bertujuan untuk mensejahterakan anak. Diantara upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menunjang pemenuhan hak anak melalui pemberian pelayanan kepada setiap anak yang memerlukan perlindungan khusus, mengadakan mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak dan penarikan pekerja anak. Selain itu, dari lingkungan keluarga pun diharapkan dapat membantu meningkatkan pemenuhan hak anak dengan langkah menurunkan usia perkawinan pertama, menyediakan lembaga konsultasi untuk orang tua atau keluarga mengenai pengasuhan anak, serta mengadakan program pengasuhan berkelanjutan baik perwalian yang dilakukan perseorangan maupun badan hukum.

c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*)

Hak-hak anak dalam kategori ini meliputi hak terkait pendidikan anak baik formal maupun non formal, hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak, sehingga mereka dapat mencapai standar hidup layak, baik perkembangan fisiknya, mentalnya, spritualnya, moralnya dan sosialnya. Diantara upaya yang dapat dilakukan dalam

---

<sup>33</sup>Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. 35.

menunjang pemenuhan hak anak adalah dengan mengadakan paud holistik integratif, menerapkan wajib belajar selama 12 tahun, mengadakan sekolah ramah anak, menerapkan rute aman dan selamat dari atau pun menuju sekolah serta menyediakan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak. Berkaitan dengan pencapaian standar hidup yang layak dapat dilakukan upaya layanan Kespro remaja, APZA, HIV/AIDS, keswa dan disabilitas, mengadakan imunisasi dasar secara lengkap, meningkatkan kesejahteraan anak yang tidak mampu, penyediaan air bersih dan kawasan bebas asap rokok.

d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Pada hak ini seorang anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapat, berekspresi, mendapatkan informasi yang layak dan terlindungi. Diantara upaya yang dapat dilakukan dalam menunjang pemenuhan hak anak adalah dengan menyediakan fasilitas informasi yang layak anak, membentuk kelompok atau forum anak untuk menampung aspirasi pendapat mereka, serta meningkatkan kapasitas forum anak.

Ditinjau dari materi hukum yang tercakup dalam Konvensi Hak Anak, jika dikualifikasikan berdasarkan isinya maka secara umum terdapat tiga hal yang diatur. Klasifikasi tersebut diantaranya adalah: penegasan terkait dengan hak-hak anak; pihak yang berkewajiban menanggung dan melindungi hak anak yaitu negara; dan memuat segala bentuk hak anak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan dengan melibatkan peran serta berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat dan swasta.<sup>34</sup>

Berdasarkan pada draf terakhir penyusunan Konvensi Hak Anak yang disusun oleh PBB, telah diakumulasikan bahwa terdapat 10 hak mutlak seorang anak, diantaranya meliputi: hak merasakan kegembiraan, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak memperoleh

---

<sup>34</sup>Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. 33.

pengakuan atas kebangsaan, hak memperoleh makanan, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa deskriminasi, hak untuk rekreasi, hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada deskriminasi, hak mendapatkan peran dalam pembangunan negara.<sup>35</sup>

Mengenai anak yang kehilangan orang tuanya dan lingkungan keluarganya, maka anak tersebut akan mendapatkan perlindungan khusus dan bantuan yang telah disediakan oleh negara. Sebagaimana penjelasan pada Konvensi Hak Anak Pasal 20 bahwa negara-negara peserta konvensi hak anak, berdasarkan undang-undang nasional masing-masing dapat memberikan jaminan terhadap perawatan alternatif untuk anak yang demikian. Bentuk perawatan tersebut harus dengan mempertimbangkan adanya kesinambungan dalam pengasuhan seorang anak dan latar belakang etnis, agama, kebudayaan dan bahasa anak. Oleh karena itu, bentuk perawatan anak yang kehilangan orangtua ataupun keluarganya mencakup beberapa hal diantaranya: penempatan pada pengasuh pengganti; kafalah dari hukum Islam; adopsi atau jika anak tersebut merupakan anak asuh dan ditempatkan di lembaga-lembaga yang sesuai untuk perawatan anak. Bila mempertimbangkan pemecahan masalah perhatian harus diberikan kepada keinginan adanya kesinambungan dalam pengasuhan seorang anak dan kepada latar belakang etnis, agama, kebudayaan dan bahasa anak.

## **2. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Setiap anak meskipun masih dalam kandungan memiliki hak yang tergolong dalam hak asasi manusia dan wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45—50, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, setiap anak haknya perlu untuk diperhatikan agar segala aspek kebutuhan perkembangannya dapat dicapai dengan baik.

Anak sebagai penerus perjuangan bangsa di masa depan, perlu memiliki hak yang telah dijamin perlindungannya dalam Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan perlindungan terhadap anak telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 bahwa: “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.”<sup>37</sup> Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak-anak yang dalam kondisi terlantar, mereka menjadi tanggungjawab pemerintah dan negara untuk memeliharanya.

Sama halnya dengan orang dewasa pada umumnya yang memiliki hak yang termaktub dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Demikian pula dengan anak-anak, mereka memiliki hak yang perlu untuk dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan orang tuanya. Sebab, seorang anak memerlukan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari orang tuanya. Pengabaian hak anak menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan seperti eksploitasi anak, pekerja anak, penelantaran anak, anak jalanan, anak korban peperangan, perdagangan anak dan penyiksaan terhadap anak.<sup>38</sup> Selain termaktub dalam konvensi hak anak PBB, hak anak juga telah tertuang dalam hukum nasional, seperti Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

#### 1. Hak atas ibadah

Sebagaimana penjelasan dalam pasal 6 berikut: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” 46.

<sup>38</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengurustamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5-6.

<sup>39</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Hak atas pendidikan

Disamping mendapatkan pendidikan, anak juga berhak untuk mendapatkan pengajaran dan perlindungan di lingkungan pendidikannya. Sebagaimana penjelasan dalam pasal 9, berikut:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain.<sup>40</sup>

## 3. Hak atas pengasuhan

Setiap anak berhak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam pasal 14, berikut:

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>41</sup>

## 4. Hak atas perlindungan

Setiap anak disamping memperoleh perlindungan di tempat pendidikannya, mereka juga mendapatkan perlindungan dari beberapa sektor berikut: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.<sup>42</sup> Dalam bidang kesehatan, anak dilindungi dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak,<sup>43</sup> mengupayakan agar anak dapat terhindar dari penyakit yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya,<sup>44</sup> serta

---

<sup>40</sup> Pasal 9 Ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>41</sup> Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>42</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>43</sup> Pasal 45 B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>44</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

mengupayakan perlindungan dari upaya transplantasi organ tubuh yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>45</sup>

#### 5. Hak atas penyampaian pendapat

Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 24, berikut: Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>46</sup> Selain itu dalam pasal 56 disebutkan bahwa anak berhak untuk berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangannya, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, bebas berkreasi dan berkarya seni budaya, serta berhak atas sarana permainan yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.<sup>47</sup>

#### 6. Hak atas identitas

Dalam pasal 27 dijelaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.<sup>48</sup> Bentuk identitas tersebut berupa akta kelahiran.<sup>49</sup> Akta kelahiran dibuat berdasarkan atas surat keterangan orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.<sup>50</sup>

#### 7. Hak atas kesehatan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal sejak anak masih dalam kandungan.<sup>51</sup> Adapun terkait fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan upaya kesehatannya menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.

---

<sup>45</sup> Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>46</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>47</sup> Pasak 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>48</sup> Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>49</sup> Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>50</sup> Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>51</sup> Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### 8. Hak atas hidup

Setiap anak berhak untuk melangsungkan kehidupannya. Sehingga, orang tua, keluarga, pemerintah daerah, pemerintah, dan negara berkewajiban untuk mengupayakan agar anak yang terlahir dapat terhindar dari penyakit yang dapat mengancam kehidupannya atau dapat menimbulkan kecacatan pada anak.<sup>52</sup>

#### 9. Hak atas pemeliharaan dan perawatan

Setiap anak akan dibantu dan diupayakan pemeliharaan dan perawatannya oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Harapannya dengan diupayakannya pemeliharaan dan perawatan anak ini, mereka dapat berpartisipasi; bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; bebas berserikat dan berkumpul; bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.<sup>53</sup> Selama pelaksanaan, tentunya upaya tersebut disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan anak, dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.<sup>54</sup>

## **B. PERLINDUNGAN ANAK**

### **1. Pengertian dan Prinsip Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang

---

<sup>52</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>53</sup> Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>54</sup> Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>55</sup> Dalam melaksanakan perlindungan anak sebenarnya terdapat beberapa hal yang menjadi acuan yang melandasi pelaksanaannya, seperti:

- a. Dasar Filosofis berasal dari Pancasila, sebab di dalam Pancasila mengandung berbagai nilai kehidupan seperti kehidupan dalam keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
- b. Dasar Etis berarti bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak seharusnya disesuaikan dengan etika profesi yang berkaitan. Landasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan dalam kewenangan, kekuasaan dan kekuatan selama menjalani perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis berarti pelaksanaan perlindungan anak mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.<sup>56</sup>

Perlindungan hak atas anak tidak terlepas dari prinsip-prinsip perlindungan anak, yang meliputi: keterlibatan berbagai pihak dalam perlindungan anak seperti negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga; mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan; ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), maksudnya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan masa pertumbuhan dan perkembangan anak; perlindungan anak diberikan pada berbagai lintas sektoral, sebab faktor penyebab pelaksanaan perlindungan anak beragam seperti faktor kemiskinan, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta faktor lingkungan dapat mempengaruhi nasib anak kedepannya. Sehingga, perlu perlindungan terhadap anak di setiap faktor tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 48, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

<sup>56</sup>Gultom, *Perlindungan Hukum*, 37.

<sup>57</sup>Gultom. 39-40.

## 2. Kekerasan Terhadap Anak

Perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh anak. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, dijelaskan bahwa secara umum kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut, orang yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orangtua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.<sup>58</sup>

Jika ditinjau dari segi dimensinya, kekerasan terhadap anak terbagi kedalam tiga dimensi. Pertama, dimensi domestik yaitu kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Kedua, dimensi publik yaitu kekerasan terhadap anak terjadi di luar tempat tinggalnya, misalnya kekerasan yang terjadi di tempat pelayanan umum, tempat pelayanan pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, daerah konflik, dan daerah bencana. Ketiga, dimensi politik yaitu kekerasan terhadap anak berupa pemanfaatan anak dalam berbagai kepentingan politik, seperti demonstrasi, kampanye politik atau yang lainnya yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Terdapat beragam bentuk kekerasan terhadap anak, diantaranya: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan sosial, dan kekerasan lainnya.<sup>59</sup> Adapun tindakan penelantaran anak tergolong sebagai kekerasan sosial terhadap anak. Tindakan ini dapat berupa pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan kegiatan yang membahayakannya, melalaikan anak

---

<sup>58</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)171.

<sup>59</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014)*. 176-178.

dalam pemberian asupan gizi atau kesehatan, mengabaikan pemberian pendidikan kepada anak, mengabaikan pemberian perhatian dan kasih sayang, serta segala bentuk pengabaian lainnya. Dampaknya, kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena, kekerasan terhadap anak berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga, setiap anak perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya.

### **3. Upaya Perlindungan**

Berdasarkan sifatnya perlindungan anak terbagi menjadi dua bagian. Pertama, perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan keperdataan. Kedua, perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>60</sup>

Terdapat dua cara dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pertama, perlindungan langsung, yaitu memberikan perlindungan secara langsung kepada anak yang menjadi sasaran penanganan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melindunginya dari segala ancaman yang ditujukan kepadanya, mendidiknya, membinanya, mendampinginya, mencegahnya dari kelaparan, mengupayakan kesehatannya, menyediakan sarana pengembangan diri dan lain sebagainya. Kedua, perlindungan yang dilakukan oleh orang lain atau dengan melibatkan orang lain. Tindakan yang dapat dilakukan misalnya, oranglain yang terlibat dalam usaha untuk melindungi anak dari segala ancaman, orang yang bertugas memberikan bimbingan, orang yang bertugas mendampingi, orang yang memberikan pengasuhan, orang-orang yang mengupayakan terpenuhinya kebutuhan makan anak supaya mereka tidak kelaparan, orang yang mengupayakan kesehatan anak, orang yang menyediakan sarana untuk pengembangan diri anak dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak. Sehingga, dalam menjalankan perlindungan

---

<sup>60</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008). 34.

anak ini, baik anak maupun orang lain, mereka sama-sama dapat mengupayakan terlaksananya perlindungan anak. Orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Masing-masing dapat mengupayakan pemenuhan perlindungannya sesuai dengan kemampuannya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

### **C. ANAK TERLANTAR**

#### **1. Imam Nawawi**

##### **a. Biografi Imam Nawawi**

Imam Nawawi merupakan salah satu ulama besar dari kalangan Syafi'iyah. Bernama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Asy-Syaikh Az-Zahid Al-Wara Waliyullah Abu Yahya Syaraf bin Mira bin Hasan bin Husein bin Muhammad bin Jumah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi.<sup>61</sup> Adapun nisbatnya yakni Al-Hizami disandarkan kepada nama kakeknya yakni Hizam. Sedangkan nisbat untuk An-Nawawi disandarkan kepada desa Nawa, kawasan Hauran, provinsi Damaskus. Bahkan terdapat biografi yang menyebutkan nisbat Ad-Dimasyqi pada namanya, dikarenakan beliau telah menetap di Damaskus selama kurang lebih delapan belas tahun.<sup>62</sup> Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 H dan wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab 676 H.<sup>63</sup>

Imam Nawawi belajar ilmu fiqih kepada beberapa ulama baik dari segi bacaan, *tashih* (pembetulan), pendengaran, *syarah*, dan komentar.<sup>64</sup> Para ulama tersebut diantaranya adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-Dimasyqi, Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi yang merupakan seorang mufti Damaskus pada

<sup>61</sup>Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatuth Thalibin*, ed. dan Moh Abidun Zuhri Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 6.

<sup>62</sup>Ad-Dimasyqi.

<sup>63</sup>Ad-Dimasyqi. 7-8.

<sup>64</sup>Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatuth Thalibin*, ed. dan Moh Abidun Zuhri Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 13.

masanya, serta Abu Al-Hasan bin Sallar bin Al-Hasan Al-Irbili Al-Halabi Ad-Dimasyqi yang memiliki kelebihan dalam bidang ilmu madzhab pada masanya. Ketiga ulama tersebut silsilah keilmuannya telah sampai kepada Imam Asy-Syafi'i yang merupakan pendiri madzhab.

Imam Nawawi memiliki keahlian dalam menulis kitab. Kontribusi pemikiran beliau dapat dilihat dari hasil kitab karya-karyanya dalam berbagai bidang keilmuan seperti ilmu hadist, hadist, fiqih, pendidikan dan etika, biografi dan sejarah, serta bahasa. Diantara kitab karyanya dalam bidang fiqih, kitab-kitab karyanya adalah *Raudhah ath-Thalibin, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzadzab, Al-Minhaj, Al-Idhah, At-Tahqiq*.<sup>65</sup>

Imam Nawawi berperan dalam perkembangan madzhab Syafi'i. Dikatakan oleh Ali Jum'ah bahwa beliau berhasil mempertemukan dua corak jalur periwayatan madzhab Syafi'i, yakni aliran Khurasan dan Irak. Menurut Imam Nawawi kedua aliran ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Aliran Khurasan memiliki keunggulan dalam hal pengembangan *fiqh madzhab*, baik ditinjau dari segi sistematika maupun analisis pembahasannya. Adapun aliran Irak memiliki keunggulan dalam menukil *nass-nass* Al-Syafi'i dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Dalam penukilannya aliran Irak lebih tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>66</sup> Selain itu, beliau berhasil merumuskan prinsip *tarjih*. Prinsip tersebut kemudian digunakan dalam menyeleksi pendapat yang terkuat diantara beberapa pendapat (*qawl*) dari al-Syafi'i maupun pendapat (*wajh*) dari Ashab al-Syafi'i.<sup>67</sup> pakar *ushul al-fiqh*, Abu Zahra dan al-Zuhayli menyatakan al-Nawawi merupakan seorang *al-mujtahid al-murajjih* atau *mujtahid al-tarjih*, yaitu

<sup>65</sup>Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, ed. terj. Maturi Irham dan Asmu'i Taman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007). 775-776.

<sup>66</sup>Luthfi Hadi Aminuddin, "KONTRIBUSI IMAM AL-NAWAWI DALAM PENGEMBANGAN MADHHAB SHAFI'I," *Justicia Islamica* 8, no. 2 (August 31, 2016), <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.532>. 35-36.

<sup>67</sup>Abdul Mun'im Saleh, "Kontribusi Imam Al-Rafi'i Dan Al-Nawawi," *Islamica* 8, no. September (2013).

mujtahid yang tidak hanya menghafalkan hasil ijtihad imam madzhabnya, namun juga mengetahui sumbernya, mampu menggambarkan dan menjelaskannya, mengqiyaskan masalah dengan fiqih imam madzhabnya dan menyeleksi pendapat terkuat yang ada. Kelebihan al-Nawawi dengan al-Rafi'i, yaitu; pertama, al-Nawawi dikenal sebagai penyeleksi (*muahrrir*) dalam madzhab al-Syafi'i; kedua, al-Nawawi dikenal sebagai *faqih* dan *muhaddith 'aqil*, karena memiliki banyak karya kitab hadist, sedangkan al-Rafi'i tidak memiliki karya hadits, sehingga al-Rafi'i dikenal dengan *faqih* saja; ketiga, al-Nawawi memiliki kecenderungan asketis (*ke-zuhud-an*) lebih tinggi daripada al-Rafi'i.<sup>68</sup>

#### **b. Pandangan Imam Nawawi Terhadap Anak Terlantar**

Anak terlantar menurut Imam Nawawi termasuk *laqith*, yaitu seorang anak kecil yang disia-siakan tidak memiliki seseorang yang dapat menanggungnya.<sup>69</sup> Penanggung yang dimaksud adalah seperti ayah, kakek, atau wali. Sehingga, tanggungjawab pemeliharannya dibebankan pada pemerintah. Dasar hukum yang menunjukkan permasalahan mengenai *laqith* ditunjukkan pada ayat yang menjelaskan mengenai anjuran untuk melaksanakan kebaikan,<sup>70</sup> yang terdapat dalam surah Al-Maidah berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

[المائدة: ٢]

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.<sup>71</sup>

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: ٣٢]

<sup>68</sup>Saleh. 215.

<sup>69</sup> Al-Nawawi, "Rawdat Al-Tâlibîn," 3rd ed. (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006). 484.

<sup>70</sup>Imam Muhyiddin Abi Zakariyyah Yahya ibn Syarif an-Nawawi ad-Dimasyqi, "Minhaju Thalibim," 3rd ed. (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, n.d.). 308.

<sup>71</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004). 107.

Artinya: Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.<sup>72</sup>

Sehingga, berdasarkan uraian dari kedua ayat diatas para ulama bersepakat bahwa hukum untuk memungut anak *laqith* adalah fardhu kifayah dan wajib untuk mempersaksikannya saat memungutnya. Menurut Imam Nawawi mengambil anak terlantar atau *laqith*, bagi yang menemukan tergolong sebagai *ihya linafs* sehingga dihukumi fardhu kifayah. Sementara itu, para imam lain menyatakan hukum tersebut dapat berubah menjadi fadhu ‘ain jika keselamatan anak tersebut dalam keadaan terancam.<sup>73</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

### **a. Latar Belakang Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 merupakan undang-undang perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi dibuatnya undang-undang tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Negara Republik Indonesia berupaya untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak anak, yang tergolong sebagai hak asasi manusia.
- 2) Amanat yang tertuang dalam Undang-undang Dasar RI 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebab seorang anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda

<sup>72</sup>Departemen Agama RI. 114.

<sup>73</sup>Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9," ed. Dkk Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011). 724.

penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, cita dan sifat khusus.

- 4) Sebagai salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan perlindungan pada anak, dengan melakukan penyesuaian di beberapa ketentuan dan undang-undang sebelumnya.
- 5) Perlunya membentuk Undang-undang mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehingga, dengan meninjau beberapa pertimbangan tersebut, maka melalui undang-undang yang baru, perlindungan anak di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan perlaksanaannya. Perlindungan anak ini meliputi segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selain itu, anak-anak juga dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan dan penambahan pasal atau ayat baru, namun ternyata tidak semua pasal seutuhnya diubah. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tetap berlaku tidak dicantumkan kembali dalam undang-undang perubahan, seperti pasal mengenai asas dan tujuan diselenggarakannya perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 asas diselenggarakannya perlindungan anak adalah Pancasila dan landasan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan berprinsip pada Konvensi Hak Anak yang meliputi non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; serta penghargaan terhadap anak. Tujuan diadakannya perlindungan anak di Indonesia dalam undang-undang telah diuraikan dalam Pasal 3 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

**b. Pandangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Terlantar**

Berdasarkan undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>74</sup> Adapun anak terlantar digambarkan dalam pasal 26 sebagai anak yang kehilangan orang tuanya, baik karena keberadaan orang tuanya tidak diketahui atau karena orang tua mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Berikut penjelasan pasalnya:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
  - d) memberikan pendidikan karakter penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

Merujuk pada Pasal 1 ayat 6 mengenai penjelasan anak terlantar sebagaimana berikut: Anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar yang meliputi kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial.<sup>76</sup> Adapun karakter atau ciri-ciri anak terlantar diuraikan juga penjelasannya pada Peraturan Menteri Sosial yaitu: berusia 5-18 tahun, terlantar/ tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga yang sangat miskin/ miskin, kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga, anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang

<sup>74</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>75</sup> Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>76</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

tua/ keluarga. anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi, anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Pasal, "Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial," 2012.

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR**

##### **A. BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR**

Secara teoritis anak berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas haknya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan pengganti Undang-Undang sebelumnya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lainnya non-kodifikasi pun, juga memberikan perlindungan dan jaminan hak anak, seperti fiqih, fatwa, dan tafsir.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah* XIII, no. 1 (2016): 2.

Penelantaran anak tergolong sebagai tindak kekerasan sosial (*social abuse*) terhadap anak. Penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Tindakan tersebut dapat berupa pengucilan anak, pengasingan anak dari keluarga, pengabaian terkait pendidikan dan perawatan kesehatan anak. Anak terlantar berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak lain pada umumnya. Oleh karena, seorang anak tidak dapat mengklaim hak asasinya sendiri, maka diperlukan peran serta dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga, hak dasar anak yang meliputi hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi dapat tercapai dengan baik.

### 1. Pandangan Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi, anak terlantar yaitu

كُلُّ صَبِيٍّ ضَائِعٍ لَا كَافِلَ لَهُ

yang artinya setiap anak kecil yang disia-sia-kan, yang tidak memiliki seseorang yang dapat menanggungnya.<sup>79</sup> Penanggung yang dimaksud adalah seperti ayah, kakek, atau wali. Kondisi yang terabaikan ini menyebabkan kehidupan anak menjadi terancam. Sehingga, untuk menyelamatkan penghidupannya maka perlu seorang *kafilah* (penanggung). Penanggung ini yang akan memungutnya untuk kemudian dipelihara, hukumnya adalah fardhu kifayah. Hal ini senada dengan penjelasan Konvensi Hak Anak, berikut:

- (1) Seorang anak yang untuk sementara atau secara tetap kehilangan lingkungan keluarga, atau demi kepentingannya sendiri tidak dapat dibiarkan tetap berada dalam lingkungan itu, akan berhak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh negara;
- (2) Negara-negara peserta sesuai dengan undang-undang nasional mereka masing-masing akan menjamin adanya perawatan alternatif untuk anak seperti itu;
- (3) Perawatan seperti itu harus mencakup, antara lain penempatan pada pengasuh pengganti, kafalah dari hukum Islam, adopsi atau jika anak asuh ditempatkan sesuai dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk perawatan anak. Bila

<sup>79</sup> Al-Nawawi, "Rawdat Al-Tâlibîn." 484.

mempertimbangkan pemecahan masalah perhatian harus diberikan kepada keinginan adanya kesinambungan dalam pengasuhan seorang anak dan kepada latar belakang etnis, agama, kebudayaan dan bahasa anak.<sup>80</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka anak dengan kondisi terabaikan oleh orang tua atau lingkungan keluarganya, perlu untuk segera ditangani dengan menyediakan pengasuh pengganti, atau kafalah dalam hukum Islam. Harapannya, hak anak terlantar dapat tercukupi dengan baik. Adapun hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi, diantaranya:

a. Hak atas Pengasuhan

Dalam hukum Islam, pengasuhan dikenal dengan istilah *hadhanah*, secara syara berarti pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya.<sup>81</sup> Bentuk upaya pemeliharaan meliputi urusan makanan, pakaian, tidur, membersihkan, memandikan, ataupun sejenisnya. Orang tua wajib melaksanakan *hadhanah* agar seorang anak tidak terancam keselamatannya. Termasuk bagian dari *hadhanah* ialah memberikan pendidikan dan merawat anak terlantar ini. Oleh sebab itu, anak terlantar yang keberadaan hidupnya disia-siakan tanpa memiliki penanggung jawab atas hidupnya menyebabkan ia harus dipelihara dan diberi pendidikan oleh orang yang menemukannya.

Secara umum syarat-syarat bagi seseorang yang memelihara anak (*hadhin*) diantaranya: baligh, berakal, memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipeliharanya, memiliki sifat amanah, dan beragama Islam. Bagi seorang perempuan terdapat syarat khusus tatkala hendak menjadi *hadhinah* yaitu: (1) apabila telah bercerai, memiliki anak kecil dan belum menikah lagi; (2) memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya seperti ibu, saudara perempuan, nenek; (3) tidak pernah berhenti dari tugasnya untuk memelihara anak tersebut, meskipun ia tidak diberi upah oleh ayah si anak, syarat ini ditetapkan oleh ulama Hanabilah; (4) tidak tinggal bersama orang yang dibenci oleh anak asuhnya, meskipun orang

<sup>80</sup> Pasal 20 Ayat 1-3 Konvensi Hak-Hak Anak

<sup>81</sup> Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*. Gema Insani, n.d 59.

tersebut merupakan kerabat dekat si anak, dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif pada diri anak asuh.<sup>82</sup> Adapun syarat khusus bagi seorang pengasuh laki-laki (*hadhin*) yaitu seorang hadhin merupakan mahram dari anak yang diasuh, dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengasuhan.<sup>83</sup>

Adapun pengasuhan anak terlantar, menurut Imam Nawawi dapat diberikan kepada orang yang memungutnya (*multaqith*). Seorang *multaqith* diperbolehkan untuk menjaga serta memberikan perhatiannya kepada anak terlantar tersebut, apabila memenuhi persyaratan berikut:<sup>84</sup>

- 1) Taklif, artinya seseorang yang hendak menjadi pengasuh dari anak terlantar, ia menghendaki untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Seseorang dapat dikatakan mukallaf apabila ia mampu, maka apabila anak-anak atau orang gila yang hendak mengasuh anak terlantar, maka pengasuhannya dianggap tidak sah.
- 2) Merdeka, artinya seseorang yang hendak menjadi pengasuh dari anak terlantar, merupakan orang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya. Namun, apabila seorang hamba sahaya bertekad hendak mengasuhnya, maka ia harus mendapatkan izin dari tuannya.
- 3) Beragama Islam, sehingga calon pengasuh untuk anak terlantar merupakan orang yang beragama Islam bukan orang kafir.
- 4) Adil, maksudnya adalah orang yang akan menjadi pengasuhnya, bukan tergolong sebagai orang yang fasiq dan merupakan orang yang amanah.
- 5) Baik (*Rusydu*), yakni orang tersebut layak untuk memelihara anak terlantar serta mampu mengelola harta dengan baik. Sehingga, seorang pemboros terhalang untuk menjadi penanggung dari anak terlantar.

---

<sup>82</sup>Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 10. 68-69.

<sup>83</sup>Az-Zuhaili. 69-70.

<sup>84</sup>Al-Nawawi, "Rawdat Al-Tâlibîn." 485-486.

Apabila calon pengasuh telah memenuhi empat persyaratan tersebut, maka seorang anak terlantar berhak mendapatkan pengasuhan darinya.

Dalam pandangan Imam Nawawi apabila terdapat dua orang yang berserikat atau berkumpul, mereka berselisih dalam hal memelihara anak yang terlantar, maka terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama menjadikan hakim untuk memutuskannya.<sup>85</sup> Apabila dari keduanya tidak ada keluarga dari anak yang ditemukan, maka dapat diserahkan kepada yang lebih berhak untuk mengasuhnya atau orang lain. Namun, apabila dari keduanya terdapat keluarga dari anak yang ditemukan, maka pengasuhan diberikan kepada keluarganya dengan mengutamakan empat hal yakni:

- 1) mengutamakan yang kaya dari pada yang fakir dari keduanya.
- 2) mengutamakan yang mukim.
- 3) mengutamakan keadilannya.
- 4) mengutamakan seorang yang merdeka dari pada seorang hamba sahaya.

b. Hak atas Pembiayaan Nafkah

Pemberian nafkah kepada anak menjadi tanggung jawab seorang ayah, sebab ia memiliki hubungan nasab atau keturunan. Sebagaimana pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anaknya, kemudian seorang anak kepada ayah dan ibunya.”<sup>86</sup> Selain itu, Al-Qur’an memberi penjelasan terkait pemberian nafkah kepada istri dalam Surah Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya: Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.<sup>87</sup> Ayat tersebut juga mengandung penjelasan bahwa seorang ayah diharuskan untuk

<sup>85</sup>Al-Nawawi, “Rawdat Al-Tâlibîn.” 486.

<sup>86</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (Agustus, 2015.): 384.

<sup>87</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2004), 38.

menanggung nafkah anaknya sebab kelahiran, sebagaimana ia berkewajiban memberikan nafkah pada istrinya karena telah melahirkan anaknya.

Kebutuhan nafkah dapat berupa sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal). Semua jenis kebutuhan nafkah anak tersebut dapat tercukupi dengan adanya biaya untuk nafkah. Mengenai besaran biaya nafkah pada anak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Syarat bagi seseorang, sehingga ia wajib memberikan nafkah diantaranya adalah: orang tua tergolong seseorang yang mampu untuk memberi nafkah atau mampu untuk bekerja; anak-anak tersebut dalam keadaan miskin tidak memiliki harta dan tidak mampu untuk bekerja; serta tidak berbeda agama dengan anaknya.<sup>88</sup> Menurut pendapat mayoritas ulama, anak-anak yang wajib untuk diberi nafkah adalah anak-anak yang langsung dari ayahnya, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah.<sup>89</sup> Adapun menurut pendapat Imam Nawawi biaya nafkah bagi anak terlantar bersumber dari 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) Biaya nafkah diambilkan dari hartanya sendiri. Cara ini dapat dilakukan apabila anak terlantar tersebut memiliki harta peninggalan orang tuanya, ketika ia didapati dalam kondisi terlantar.
- 2) Biaya nafkah diambilkan melalui *baitul maal*. Cara ini dapat dilakukan apabila anak terlantar tersebut tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para imam telah bersepakat untuk mengambilkan biaya nafkah anak terlantar dari *baitul maal* yang merupakan saham milik kemaslahatan umat bersama.
- 3) Biaya nafkah dapat dipinjamkan kepada orang-orang kaya, dengan cara mengumpulkan orang-orang kaya di negeri tersebut lalu membagi nafkahnya untuk anak terlantar tersebut.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Az-Zuhaili. 137-139.

<sup>89</sup>Az-Zuhaili. 136-137.

<sup>90</sup>Al-Nawawi. 491.

Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab saat mendistribusikan harta *baitul mal*. Pada masa Khalifah Umar *baitul maal* berfungsi sebagai tunjangan keluarga nabi, para relawan perang, pegawai pemerintahan, juga untuk kesejahteraan anak pungut atau anak terlantar, yang jumlahnya sebesar seratus dirham yang kemudian disimpan oleh walinya.<sup>91</sup> *Baitul maal* sendiri secara harfiah memiliki makna rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Selain itu *baitul maal* dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran.<sup>92</sup> Peran utama dari *baitul maal* sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Mawardi, seorang ahli fiqh dari Madzhab Syafi'i adalah sebagai lembaga keuangan kaum muslimin. Digunakan untuk memelihara hak dan mengayomi kemaslahatan umum kaum muslimin dalam aspek kebendaan atau harta yang meliputi pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul, serta pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.<sup>93</sup>

Untuk memudahkan memahami bentuk hak anak terlantar dan upaya perlindungan hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi, maka disajikan tabel sebagaimana berikut:

*Tabel 3.1*  
*Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar Dalam Pandangan Imam Nawawi*

<b>BENTUK HAK ANAK TERLANTAR</b>	<b>BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR</b>
Hak atas pengasuhan	Anak terlantar mendapatkan pengasuh pengganti atau penanggung ( <i>kafalah</i> ) yaitu orang yang memunggutnya ( <i>multaqith</i> ).
Hak atas biaya nafkah	Anak terlantar mendapatkan biaya nafkah yang bersumber dari hartanya sendiri, <i>baitul maal</i> , maupun pinjaman kepada orang lain.

<sup>91</sup>Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. 105.

<sup>92</sup>Fauzan. 89.

<sup>93</sup>Fauzan. 100.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hak anak terlantar meliputi hak atas pengasuhan dan hak atas perlindungan. Pada hak atas pengasuhan, bentuk perlindungan yang dapat dilakukan kepada anak terlantar yaitu dengan membantunya agar memiliki pengasuh pengganti (*kafalah*). Adapun pada hak atas biaya nafkah, bentuk perlindungan yang dapat dilakukan berupa membantunya agar memperoleh biaya nafkah, baik melalui hartanya sendiri, *baitul maal*, maupun pinjaman dari orang lain.

## **2. Pandangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digambarkan dalam pasal 26 ayat 2 berikut: Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup> Sehingga, berdasarkan pasal tersebut maka anak terlantar adalah anak yang kehilangan orang tuanya, baik karena keberadaan orang tuanya tidak diketahui atau karena orang tua mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Adapun hak untuk anak terlantar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

### **a. Hak atas Pengasuhan**

Pengasuhan tergolong sebagai hak dasar anak dalam Konvensi Hak Anak. Seorang anak yang tidak memiliki orang tua, atau keberadaan orang tuanya tidak diketahui maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya dapat

---

<sup>94</sup> Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dialihkan pada keluarganya. Termasuk dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan pemeliharannya. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 26 berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>95</sup>

Disamping menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya, pasal tersebut juga mengandung penjelasan bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Dalam Konvensi Hak Anak telah dijelaskan bahwa termasuk hak dasar anak adalah hak terhadap perlindungan (*protection rights*) anak dari tindak kekerasan dan penelantaran. Orang tua yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyebabkan anak menjadi terabaikan, dan hak dasar lainnya tidak dapat tercukupi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan hak anak terlantar, salah satunya dengan menyediakan lembaga konsultasi terkait pengasuhan anak dan mengadakan program pengasuhan berkelanjutan yang ditujukan pada perwalian, baik yang dilakukan perseorangan maupun badan hukum.<sup>96</sup>

#### b. Hak atas Identitas

Secara umum setiap anak berhak atas identitas dirinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraan.<sup>97</sup> Begitupun dengan anak terlantar, mereka berhak atas identitas dirinya melalui akta kelahiran. Akta Kelahiran adalah dokumen hukum yang sangat penting untuk mengawal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>98</sup> Akta kelahiran berguna untuk menjamin status diri anak di hadapan hukum dan

<sup>95</sup> Pasal 26 Ayat 1a dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>96</sup> Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan*, 35.

<sup>97</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>98</sup> Yenny AS, "Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1 (2017), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.1.7>.

memastikan identitasnya dari manipulasi. Berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas anak melalui pembuatan Akta Kelahiran paling tidak memiliki lima fungsi, yaitu antara lain: 1) memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan; 2) memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada); 3) memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut; 4) memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan 5) memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.<sup>99</sup>

Adapun bagi anak terlantar, maka akta kelahiran didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya, dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan polisi. Hak atas identitas bagi anak terlantar ini telah dijelaskan dalam pasal 27 berikut: Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.<sup>100</sup>

Pemberian akta kelahiran bagi anak terlantar, merupakan salah satu bentuk perlindungan hak anak terlantar dalam memenuhi hak dasarnya karena berkaitan dengan kelangsungan hidupnya (*survival right*).

---

<sup>99</sup> AS.

<sup>100</sup> Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c. Hak atas Pendidikan

Perlindungan hak anak dalam bidang pendidikan, telah diupayakan pemerintah melalui penyelenggaraan pendidikan dasar selama minimal 9 (sembilan) tahun.<sup>101</sup> Pada dasarnya semua anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, sebagai upaya dalam mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya berdasarkan minat dan bakat. Oleh karena itu, agar anak terlantar mendapatkan hak yang sama dengan anak pada umumnya atas pendidikan, maka pemerintah memberi bantuan pendidikan bagi mereka. Hak ini berdasarkan pada pasal 53 berikut:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan hukum cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.<sup>102</sup>

Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini diambilkan dari sektor perolehan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 20%, sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, mampu membantu anak terlantar untuk dapat memenuhi hak dasar atas pendidikannya sekaligus sebagai salah satu upaya negara dalam menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.

Upaya pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut telah sesuai dengan hak dasar anak, seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak terkait hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) anak.

---

<sup>101</sup> Amanda Tikha Santriati, "PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK," *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1 (n.d.): 1–13.

<sup>102</sup> Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

d. Hak atas Pemeliharaan, Perawatan, dan Rehabilitasi sosial

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu dan mengupayakan pemeliharaan dan perawatan seluruh anak, termasuk anak terlantar. Oleh karena itu, dalam Pasal 55 diuraikan penjelasan tentang hak anak terlantar terkait hak pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosialnya. Pasal tersebut juga menjelaskan bentuk perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan menyelenggaraan pemeliharaan bagi anak terlantar, yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga maupun non lembaga, sebagaimana berikut:

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.<sup>103</sup>

Pada ayat satu terdapat frasa “dalam lembaga”, yang dimaksud dalam frasa ini adalah panti pemerintah dan panti swasta. Adapun frasa “di luar lembaga” adalah sistem pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga/perseorangan.<sup>104</sup> Melalui lembaga panti baik pemerintah maupun swasta, rehabilitasi sosial anak terlantar dapat dilaksanakan dalam satu lembaga dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan kegiatannya.<sup>105</sup> Pelayanan anak terlantar dapat berupa pemberian pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan/atau pengajaran keagamaan, kesempatan bermain dan berteman, bersekolah, serta pelatihan yang dapat mengembangkan bakat mereka.<sup>106</sup> Adapun untuk rehabilitasi anak terlantar yang dilakukan oleh keluarga atau perorangan, pelayanan dapat melalui Loka Bina Karya (LBK), Balai Pelatihan Kerja (BPK), dan tempat lainnya yang ditunjuk sebagai wadah pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial seperti Lembaga Kesejahteraan

<sup>103</sup> Pasal 55 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>104</sup> Pasal 55 Ayat 1 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

<sup>105</sup> Andi Resky Firadika, “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas sosial Kabupaten Gowa)”, 2017, 49-50.

<sup>106</sup> Andi Resky Firadika, “Penanganan Anak Terlantar”, 51.

Sosial Anak (LKSA) yang merupakan lembaga pemerhati anak terlantar yang bekerjasama dengan Dinas Sosial.<sup>107</sup> Adapun untuk rehabilitasi anak terlantar yang dilakukan oleh lembaga, pelayanan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar.<sup>108</sup>

e. Hak atas Perlindungan

Pada beberapa kondisi tertentu seorang anak akan mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Disebutkan pada Pasal 59 ayat (2) bahwa terdapat lima belas jenis kondisi anak yang memerlukan perlindungan khusus, diantaranya: 1) anak dalam kondisi darurat; 2) anak yang berhadapan dengan hukum; 3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 4) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 5) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; 6) anak yang menjadi korban pornografi; 7) anak dengan HIV/AIDS; 8) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 9) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 10) anak korban kejahatan seksual; 11) anak korban jaringan terorisme; 12) anak penyandang disabilitas; 13) anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 14) anak dengan perilaku sosial menyimpang; 15) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.<sup>109</sup>

Bentuk upaya perlindungan yang dapat dilakukan untuk melindungi anak terlantar meliputi: pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.<sup>110</sup>

f. Hak atas Perwalian

Anak terlantar yang diabaikan oleh orang tuanya, atau orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, memiliki hak atas perwalian. Mereka berhak mendapatkan

---

<sup>107</sup> Andi Resky Firadika, "Penanganan Anak Terlantar", 55.

<sup>108</sup> Andi Resky Firadika, "Penanganan Anak Terlantar", 49.

<sup>109</sup> Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2).

<sup>110</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

wali yang dapat bertanggungjawab menggantikan tugas orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 berikut:

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak-anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>111</sup>

Untuk memudahkan memahaminya, dapat dilihat tabel hak anak-anak terlantar dan bentuk perlindungan anak terlantar, berikut:

*Tabel 3.2*  
*Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar dalam*  
*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

<b>BENTUK HAK ANAK</b>	<b>BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR</b>
Hak atas pengasuhan	Memberikan pengasuh pengganti kepada anak terlantar, baik dari keluarga lainnya/ perwalian/ badan hukum. (Pasal 26 ayat 2)
Hak atas identitas	Pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar berdasarkan keterangan orang yang menemukan dan berita acara kepolisian. (Pasal 27 ayat 4)
Hak atas pendidikan	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak terlantar dari pemerintah dan pemerintah daerah. (Pasal 53 ayat 1)
Hak atas pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial	Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial di panti pemerintah/swasta, keluarga, dan lembaga masyarakat. (Pasal 55 ayat 1-2)

<sup>111</sup> Pasal 33 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak atas perlindungan Khusus korban penelantaran	Melaksanakan pemberian pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar. (Pasal 71)
Hak atas perwalian	Penunjukan seorang wali sebagai pengganti orang tua bagi anak terlantar. (Pasal 33)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hak anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi hak atas pengasuhan; hak atas identitas; hak atas pendidikan; hak atas pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial; hak atas perlindungan; dan hak atas perwalian. Adapun bentuk perlindungannya meliputi: pada hak pengasuhan, perlindungan dengan memberikan pengasuh pengganti; pada hak identitas, perlindungan dengan pembuatan akta kelahiran berdasarkan keterangan orang yang menemukan dan berita acara kepolisian; pada hak pendidikan, perlindungan dengan pemberian bantuan biaya pendidikan; pada hak pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, perlindungan dengan cara melaksanakan hak tersebut di lingkungan panti pemerintah/swasta, keluarga, dan lembaga masyarakat; pada hak perlindungan khusus anak korban penelantaran, perlindungan dengan melaksanakan pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, dan rehabilitasi sosial; pada hak perwalian, perlindungan dengan cara penunjukan seorang wali sebagai pengganti orang tua bagi anak terlantar.

Apabila ditinjau dari segi sifat perlindungan anak, maka bentuk perlindungan anak yang terdapat dalam pandangan Imam Nawawi mencakup perlindungan bidang keperdataan. Sedangkan bentuk perlindungan anak terlantar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mencakup perlindungan bidang keperdataan, bidang sosial, dan bidang pendidikan. Apabila ditinjau dari cara memberikan perlindungannya terhadap hak anak terlantar,

maka dapat disimpulkan baik pada pandangan Imam Nawawi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sama-sama dilakukan dengan cara melibatkan orang lain.

## **B. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR**

Seorang anak terlantar memiliki beragam hak yang seharusnya mereka dapatkan jika mereka memperoleh perlindungan dari berbagai pihak. Pihak yang bertanggung jawab atas kehidupannya adalah pengasuhnya, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi meliputi hak atas pengasuhan dan hak atas biaya pendidikan, sedangkan hak anak terlantar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi hak atas pengasuhan; hak atas identitas; hak atas pendidikan; hak atas pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial; hak atas perlindungan; dan hak atas perwalian. Pada setiap hak anak terlantar tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dalam mengupayakan perlindungan hak anak terlandar berdasarkan pandangan Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### **1. Persamaan**

Persamaan perlindungan pada hak anak terlantar terdapat pada hak pengasuhan, bentuk perlindungan yang dilakukan dengan memberikan pengasuh pengganti (*kafalah*). Telah diketahui sebelumnya, bahwa pengasuh pengganti disini, menurut Imam Nawawi adalah seseorang yang telah menemukannya (*multaqith*), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengasuh pengganti adalah seorang wali, baik perseorangan maupun badan hukum. Sebagaimana penjelasan pada pasal berikut:

#### Pasal 26

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung

jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>112</sup>

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal orangtua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Termasuk dalam bentuk perlindungan pada hak pengasuhan anak terlantar yaitu harus dengan mempertimbangkan adanya kesinambungan dalam pengasuhan seorang anak dan latar belakang etnis, agama, kebudayaan dan bahasa anak.<sup>113</sup> Hal ini dapat ditinjau dari salah satu syarat untuk menjadi pengasuh pengganti bagi anak terlantar, dengan menjadikan agama anak terlantar sebagai landasan dalam menentukan pengasuh pengganti. Sebagaimana dalam pandangan Imam Nawawi bahwa anak terlantar muslim, maka yang lebih berhak untuk menjadi pengasuhnya adalah seorang muslim.<sup>114</sup> Hal ini menunjukkan jika agama anak terlantar menjadi landasan dalam menetapkan pengasuhnya. Begitupun pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, syarat wali yang menjadi pengasuh pengganti bagi anak terlantar adalah harus memiliki kesamaan agama dengan anak yang akan di asuhnya. Sebagaimana penjelasan dalam pasal berikut:

#### Pasal 33

- (3) wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.<sup>115</sup>

Dari kedua pandangan tersebut, yakni Imam Nawawi dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa pada hak atas pengasuhan, bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak terlantar adalah dengan memberikan pengasuh pengganti.

<sup>112</sup> Pasal 26 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>113</sup> Pasal 20 Ayat 3 Konvensi Hak Anak.

<sup>114</sup> Al-Nawawi, "Rawdat Al-Tālibīn." 485.

<sup>115</sup> Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Persamaan bentuk perlindungan hak anak terlantar lainnya, berupa ketersediaan biaya nafkah bagi anak terlantar. Harapannya, biaya nafkah ini mampu membantu anak terlantar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka dapat hidup dengan layak, kehidupannya tidak tersia-siakan, serta mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Menurut Imam Nawawi, biaya nafkah untuk anak terlantar ini didapatkan melalui tiga tahapan yakni:

- a. Melalui harta anak terlantar sendiri. Jika seorang anak terlantar tersebut memiliki harta sendiri yang berasal dari peninggalan orang tuanya, maka seluruh biaya hidupnya dapat diambilkan dari harta tersebut.
- b. Melalui baitul mal. Jika anak terlantar tersebut tidak memiliki harta, maka biaya hidupnya dapat diambilkan melalui *baitul maal* atau kas negara.
- c. Melalui pinjaman. Jika di *baitul maal* tidak didapati dana, maka dapat dipinjamkan kepada orang yang kaya di daerah tersebut, yang dikumpulkan oleh pemerintah.

Adapun penyediaan dana untuk anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah telah menyelenggarakan dana melalui APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat yang digunakan untuk perlindungan anak. Sebagaimana penjelasan pasal berikut:

#### Pasal 71 E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>116</sup>

Sumber dana lain ini dapat dilakukan melalui penggalangan dana oleh tim aktivis, relawan perlindungan anak, tokoh masyarakat serta pemerintah desa atau kelurahan,

<sup>116</sup>Pasal 71 E ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

sebagaimana yang dilakukan pada lembaga PATBM.<sup>117</sup> Pananggulangan dana ini juga dapat diupayakan melalui dana tanggungjawab sosial yaitu *corporate social responsibility* (CSR) dari suatu perusahaan, sehingga dapat disalurkan untuk kepentingan perlindungan anak.<sup>118</sup>

Dari uraian penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa persamaan perlindungan hak anak terlantar terdapat pada pemberian pengasuh pengganti. Sebagaimana penjelasan hak dasar anak dalam Konvensi Hak Anak, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pengasuhan berkelanjutan baik perwalian yang dilakukan perseorangan ataupun badan hukum. Serta untuk menunjang penghidupan anak terlantar maka dibutuhkan ketersediaan biaya nafkah, dalam pandangan Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan terkait biaya nafkah bagi anak terlantar. Baik yang bersumber dari hartanya sendiri, melalui kas negara (*baitul maal*), maupun sumber dana lainnya. Agar memudahkan memahami, berikut dipaparkan tabel persamaan hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014.

*Tabel 3.4  
Persamaan Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar*

<b>BENTUK HAK ANAK</b>	<b>BENTUK PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DALAM PANDANGAN IMAM NAWAWI</b>	<b>BENTUK PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DALAM UNDANG-UNDANG</b>	<b>PERSAMAAN</b>
Hak atas pengasuhan	Menyediakan penanggung ( <i>kafalah</i> ) dalam pengasuhan	a. Di asuh oleh keluarga lainnya atau perwalian,	a. Berhak untuk mendapat pengasuh

<sup>117</sup>PATBM adalah singkatan dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. PATBM merupakan suatu gerakan dari kelompok warga di tingkat masyarakat yang bekerja secara terorganisir untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

<sup>118</sup>Tim Penyusun PATBM, *Petunjuk Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota & Provinsi* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017). 36.

	untuk anak terlantar adalah orang yang memunggutnya ( <i>multaqith</i> ).	baik perseorangan maupun badan hukum. (Pasal 26 ayat 2)  b. Seorang wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut oleh anak. (Pasal 33 ayat 3)	pengganti.  b. Landasan agama menjadi persyaratan untuk menentukan pengasuh bagi anak terlantar.
Hak atas pembiayaan nafkah	Biaya nafkah bersumber dari hartanya sendiri, <i>baitul maal</i> , maupun pinjaman kepada orang lain.	Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan dana untuk penyelenggaraan perlindungan anak yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah. (Pasal 71 E)	Penyediaan biaya nafkah bagi anak terlantar.

## 2. Perbedaan

Disamping terdapat persamaan pada bentuk perlindungan hak anak terlantar juga terdapat perbedaan. Pada hak anak terlantar berupa hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas pemeliharaan, perawatan, rehabilitasi sosial, serta hak atas perlindungan, hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam pandangan Imam Nawawi hak tersebut tidak dijelaskan.

Pada hak atas identitas, bentuk perlindungan hak anak terlantar berupa pembuatan akta kelahiran berdasarkan keterangan orang yang menemukannya dan berdasarkan berita acara kepolisian. Pada hak atas pendidikan, bentuk perlindungan hak anak terlantar berupa pemberian bantuan biaya pendidikan dari pemerintah/daerah. Pada hak atas pemeliharaan, perawatan, rehabilitasi sosial,

bentuk perlindungan hak anak terlantar dapat berupa pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial di lingkungan panti pemerintah/swasta, keluarga, dan lembaga masyarakat. Pada hak atas perlindungan, bentuk perlindungan hak anak terlantar berupa pemberian pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, dan rehabilitasi sosial kepada anak korban penelantaran. Pada hak atas perwalian, bentuk perlindungan hak anak terlantar berupa penunjukan seorang wali pengganti ortang tua bagi anak terlantar. Agar mudah difahami, berikut paparan tabel perbedaan hak anak terlantar berdasarkan hasil komparasi antara Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*Tabel 3.5*  
*Perbedaan Bentuk Perlindungan Hak Anak Terlantar*

<b>BENTUK HAK ANAK</b>	<b>BENTUK PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DALAM IMAM NAWAWI</b>	<b>BETUK PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DALAM UNDANG-UNDANG</b>	<b>PERBEDAAN</b>
Hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial, serta hak atas perlindungan korban penelantaran.	Tidak dijelaskan.	Telah dijelaskan bentuk upaya perlindungan terhadap hak anak terlantar.	Imam Nawawi tidak menjelaskan bentuk perlindungan hak anak terlantar terkait identitas, pendidikan, pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial, serta perlindungan korban penelantaran. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelskan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan pengabaikan terhadap hak anak, berdampak pada terhambatnya proses tumbuh kembang anak. Meskipun anak terlantar, selaku korban atas tindakan penelantaran memiliki hak yang sama dengan anak lain pada umumnya, namun mereka tidak dapat mengklaim hak asasinya sendiri. Sehingga, diperlukan peran serta dari berbagai pihak yang dapat melindungi hak dasar mereka, meliputi hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam melindungi hak anak adalah dengan mengetahui hak anak terlantar terlebih dahulu.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk perlindungan hak anak terlantar dalam Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa pemberian pengasuh pengganti; penyediaan biaya nafkah; pembuatan akta lahir; pemberian bantuan biaya pendidikan; pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, rehabilitasi sosial, pengawasan, pencegahan, serta konseling bagi anak terlantar; dan penunjukan wali sebagai pengganti orangtua.

Terdapat persamaan pada bentuk perlindungan hak anak terlantar dalam Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, persamaan tersebut meliputi pemberian pengasuh pengganti dan penyediaan biaya nafkah. Sedangkan perbedaannya, bentuk perlindungan hak anak terlantar terkait identitas, pendidikan, pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial, serta perlindungan tidak dijelaskan oleh Imam Nawawi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hak anak terlantar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih lengkap, bila dibandingkan dengan pandangan Imam Nawawi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hak anak terlantar yang terdapat pada Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi: pemberian pengasuh pengganti; pembuatan akta kelahiran; pemberian bantuan biaya pendidikan; pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, rehabilitasi sosial, pengawasan, pecegahan, perawatan dan konseling bagi anak terlantar.
2. Persamaan bentuk perlindungan hak anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu adanya upaya pemberian pengasuh pengganti dan ketersediaan biaya nafkah bagi anak terlantar. Perbedaanya yaitu tidak adanya upaya

perlindungan terkait pembuatan akta kelahiran, pemberian bantuan biaya pendidikan, pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, rehabilitasi sosial, pengawasan, pencegahan, dan konseling bagi anak terlantar dalam pandangan Imam Nawawi.

## **B. Saran**

1. Alangkah baiknya, apabila dilakukan penelitian lanjutan kedepannya, karena pada penelitian ini masih terdapat beberapa hal yang perlu untuk dikaji dan ditelaah kembali.
2. Alangkah baiknya, bagi masyarakat atau lembaga yang menemukan anak dalam kondisi terlantar, sebelum mengambil atau memunggutnya, diharapkan untuk mengetahui hak-hak mereka. Supaya, hak-hak anak terlantar dapat diperhatikan dan dipenuhi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan hidupnya dapat dicapai dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran dan Terjemah**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004.

### **Kamus**

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, n.d.

### **Kitab**

Ad-Dimasyqi, Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. *Raudhatuth Thalibin*. Edited by dan Moh Abidun Zuhri Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ad-Dimasyqi, Imam Muhyiddin Abi Zakariyyah Yahya ibn Syarif an-Nawawi. "Minhaju Thalibi," 3rd ed. Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, n.d.

Al-Nawawi. "Rawdat Al-Tâlibîn," 3rd ed. Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006.

### **Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Edited by terj. Maturi Irham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Fauzan, Andi Syamsu dan M. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Santriati, Amanda Tikha. "PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK." *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1 (n.d.).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah Terjemah Kitab Fiqih Sunnah (Syaiikh Sayyid Sabiq)*. Depok: Senja Media Utama, 2017.

Tanamas, Mohammad Joni dan Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.

Tim Penyusun PATBM. *Petunjuk Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota & Provinsi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*. Gema Insani, n.d.

### **Jurnal**

Akbar, Yusuf Fadil. "Perlindungan Negara Terhadap Hak Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Universitas Islam Malang, 2020.

Aminuddin, Luthfi Hadi. "KONTRIBUSI IMAM AL-NAWAWI DALAM PENGEMBANGAN MADHAB SHAFI'I." *Justicia Islamica* 8, no. 2 (August 31, 2016). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.532>.

Ambat, Triyani Katrilda. "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013).

AS, Yenny. "Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1 (2017). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.1>.

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015).

Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional." *Prenada Media* 12 (2018): 3. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219/1112>.

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45—50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Adalah* XIII, no. 1 (2016): 1—10.

Rahakbauw, Nancy. "Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon)" 3 (2016). <https://doi.org/10.31219/osf.io/zmjrjrp>.

Saleh, Abdul Mun'im. "Kontribusi Imam Al-Rafi'i Dan Al-Nawawi." *Islamica* 8, no. September (2013).

Sukadi, Imam, Gatot Sapto Heriyawanto, and Mila Rahayu Ningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan." *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 25–36. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>.

Tamba, Sulaiman. "Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019).

### **Perundang-Undangan**

Konvensi Hak-Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

### **Internet**

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/07/08/61229-masa-kelam-nasib-perempuan-praislam>

### **Koran**

"Di Malang Raya, Angka Kasus Berpotensi Naik", *Malang Post*, Minggu, 17 November 2019.


## LAMPIRAN 1:

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoiro Ummah  
 NIM/Jurusan : 16200642/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriyah, S.Ag., M.H  
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR  
 (Studi Komparatif Imam Nawawi dan Undang-Undang  
 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 8 Oktober 2019	ACC Proposal	
2.	Jumat, 8 November 2019	Seminar Proposal	
3.	Senin, 2 Desember 2019	Konsultasi BAB I	
4.	Senin, 16 Desember 2019	ACC BAB I	
5.	Selasa, 3 Maret 2020	Konsultasi BAB II	
6.	Selasa, 17 Maret 2020	ACC BAB II	
7.	Selasa, 31 Maret 2020	Konsul revisi BAB I-IV	
8.	Senin, 24 Mei 2021	ACC BAB I-IV	
9.	Jumat, 28 Mei 2021	Konsultasi Abstrak	
10.	Jumat, 3 September 2021	ACC Skripsi	

Malang, 3 September 2021  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
 Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.  
 NIP 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khoiro Ummah  
 NIM : 16210064  
 Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 November 1997  
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
 Tahun Masuk : 2016  
 Alamat Rumah : Jl. Danau Paniai Terusan II Blok H7 B15 Sawojajar I, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.  
 No. Hp : 085648174311  
 E-mail : khoiroummah97@gmail.com  
 Riwayat Pendidikan :  
     A. Pendidikan Formal :

NO	Pendidikan	Tahun
1	TK Dharma Wanita VI Malang	2004
2	SDN Madyopuro V Malang	2010
3	SMPI Almaarif Singosari	2013
4	MA Almaarif Singosari	2016
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sekarang

### B. Pendidikan Non Formal:

NO	Pendidikan	Tahun
1	Madrasah Diniyah Nurul Izzah Malang	2010
2	PPQ Nurul Huda Singosari	2016
3	Mahad Sunan Ampel Al-Aly Malang	2017
4	PPP Al-Hikmah Al-Fatimiyyah Malang	2019